



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: 0813-2759-5442

Laman: [www.jateng.kemenkum.go.id](http://www.jateng.kemenkum.go.id), Pos-el: [kanwil.jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkum.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-464 23 Juni 2026  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah Kota Surakarta

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Surakarta  
di - tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor: B/100.3.2/596 tanggal 19 Juni 2026, perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Usaha Pariwisata; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

